



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR :81/Pdt.P/2022/PA Skh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHONbinti Walgito, Umur 36 tahun (Sukoharjo 26/01/1986), NIK. 3372026601860004, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Dukuh Windan RT. 01 RW. 09 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 81/Pdt.P/2022/PA.Skh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudari/ adik kandung yang sah dari ALMARHUMAH binti Walgito yang lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Walgito bin Sastro Prayitno dan R Ay Sri Hastuti binti R. Ng. Sutosumarno pada tanggal 12 Nopember 1978 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 369/19/XI/1978 tertanggal 12 bulan November tahun 1978).

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PA Skh
Halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam pernikahan orang tua Pemohon (Walgito bin Sastro Prayitno dan R Ay Sri Hastuti binti R. Ng. Sutosumarno) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ALMARHUMAH binti Walgito (Sukoharjo, 27/08/1979)
 - b. SAUDARA KANDUNG bin Walgito (Sukoharjo, 18/11/1981) beragama Katholik
 - c. PEMOHON binti Walgito (Sukoharjo 26/01/1986)
3. Bahwa kedua orang tua Pemohon (Walgito bin Sastro Prayitno dan R Ay Sri Hastuti binti R. Ng. Sutosumarno) telah meninggal dunia :
 - a. Walgito bin Sastro Prayitno (bapak Pemohon) pada tanggal 10 Juni 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3311-KM-02022021-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 10 bulan Februari tahun 2021.
 - b. R Ay Sri Hastuti binti R Ng Sutosumarno (ibu Pemohon) pada tanggal 17 Desember 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3311-KM-23122021-0064 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 23 bulan Desember tahun 2021
4. Bahwa ALMARHUMAH binti Walgito (Sukoharjo, 27/08/1979) pada tanggal 28 Juni 2021 telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3311-KM-29062021-0064 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 30 bulan Juni tahun 2021 dan selama hidupnya membujang/ tidak mempunyai suami maupun anak.
5. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH binti Walgito meninggal dunia disamping meninggalkan Pemohon sebagai saudara kandung (seagama), juga meninggalkan sejumlah harta yang berupa :
 - a. Rumah KPR yang diasuransikan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk-C&R Loan Center Semarang sesuai dengan SURAT/BUKTI TANDA TERIMA DOKUMEN JAMINAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk-C&R Loan Center Semarang dan ALMARHUMAH tertanggal 30 Mei 2014.
 - b. Uang Jaminan Kematian pada PT TASPEN SURAKARTA dengan Nomor : 04008185400 atas nama ALMARHUMAH.
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH binti Walgito oleh Pengadilan Agama Sukoharjo,

Penetapan No.81/Pdt.P/2022/PA.Skh
Halaman. 2 dari 13 **Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut, Pemohon dapat mengurus sejumlah harta yang berupa :

- a. Rumah KPR yang diasuransikan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk-C&R Loan Center Semarang sesuai dengan SURAT/BUKTI TANDA TERIMA DOKUMEN JAMINAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk-C&R Loan Center Semarang dan ALMARHUMAH tertanggal 30 Mei 2014.
 - b. Uang Jaminan Kematian pada PT TASPEN SURAKARTA dengan Nomor : 04008185400 atas nama ALMARHUMAH.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan almarhumah ALMARHUMAH binti Walgito telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3311-KM-29062021-0064 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 30 bulan Juni tahun 2021.
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhumah ALMARHUMAH binti Walgito adalah PEMOHON binti Walgito (perempuan, 26/01/1986) sebagai saudari/ adik kandung.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonan Pemohon tanpa ada perubahan;

Penetapan No.81/Pdt.P/2022/PA.Skh
Halaman. 3 dari 13 **Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 369/19/XI/1978 tertanggal 12 bulan November tahun 1978 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan Kota Surakarta yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. ALMARHUMAH Suryaningtiyas, yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. SAUDARA KANDUNG, yang telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran an. Asri Wulandari, yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA KANDUNG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta, yang telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu keluarga atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang telah bermaterai

Penetapan No.81/Pdt.P/2022/PA.Skh
Halaman. 4 dari 13 **Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Walgito, dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Sukoharjo yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Sri Hastuti, dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Sukoharjo yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUMAH Suryaningtiyas, dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Sukoharjo yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11) ;
12. Surat Keterangan waris mengetahui Kepala Desa kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, yang telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat tanda terima Dokumen Jaminan dikeluarkan oleh PT Bank BNI Consumer & retail Loan Center Semarang tanggal 30 Mei 2014, yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

II. Bukti Saksi :

1. **Endra Kery H bin Asmo Sudadi umur 35 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Windan RT 01 RW 9 Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo,** setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

Penetapan No.81/Pdt.P/2022/PA.Skh
Halaman. 5 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum ALMARHUMAH, anak dari almarhum pak walgito dan bu Sri, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi almarhum tiga bersaudara yaitu bernama Halim dan Pemohon sendiri sebagai anak terakhir dari pak walgito ;
- Bahwa setahu saksi saudara almarhum bernama Halim beragama Katolik dan almarhum ALMARHUMAH meninggal dunia sekitar bulan Juni 2021 lalu karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu almarhum belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ibu kandung dari Pemohon juga telah meninggal dunia Desember 2021 karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi almarhum hanya meninggalkan 2 orang saudara kandung dan tidak ada ahli waris lainnya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris karena akan mengurus pelunasan KPR dari Bank BNI Semarang atas nama almarhum;

2. **Budi Setiawan bin M Sutanto** umur 35 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Windan RT 01 RW 9 Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum ALMARHUMAH, anak dari almarhum pak walgito dan bu Sri, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi almarhum tiga bersaudara yaitu bernama Halim dan Pemohon sendiri sebagai anak terakhir dari pak walgito ;

Penetapan No.81/Pdt.P/2022/PA.Skh
Halaman. 6 dari 13 **Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saudara almarhum bernama Halim beragama Katolik dan almarhum ALMARHUMAH meninggal dunia sekitar bulan Juni 2021 lalu karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu almarhum belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ibu kandung dari Pemohon juga telah meninggal dunia Desember 2021 karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi almarhum hanya meninggalkan 2 orang saudara kandung dan tidak ada ahli waris lainnya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris karena akan mengurus pelunasan KPR dari Bank BNI Semarang atas nama almarhum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Alm. ALMARHUMAH beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 angka (37) pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Penetapan No.81/Pdt.P/2022/PA.Skh
Halaman. 7 dari 13 **Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang mengadili perkara tersebut dan permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima sebagaimana bukti P.1 dan P.2 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 s/d P.13 seta keterangan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) merupakan akta otentik tentang administrasi kependudukan, maka terbukti bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan almarhum Waligita dan Sri hastuti adalah suami isteri yang syah ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 s/d P.6 membuktikan tentang status kelahiran dari anak-anak dari almarhum Walgito yaitu Pemohon dan 2 orang saudaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 berupa Kutipan Akta Kematian maka terbukti bahwa almarhum ALMARHUMAH dan kedua orang tua almarhum ALMARHUMAH telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang saudara kandung tanpa meninggalkan anak keturunan ;

Menimbang, bahwa almarhum pewaris meninggal dunia tidak pernah menikah dan tidak punya anak(putung) dan hanya meninggalkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada permohonannya telah memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris sah dari ALMARHUMAH untuk keperluan pengambilan ataupun pengurusan pelunasan Pembiayaan KPR pada Bank Bni Semarang sebagaimana bukti P.13 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta dikuatkan dengan alat bukti P. 7 dan P.8, terbukti benar bahwa saudara almarhum yang bernama SAUDARA KANDUNG merupakan pemeluk agama Katolik ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ahli waris dari Alm. ALMARHUMAH adalah seperti tersebut di atas;

Penetapan No.81/Pdt.P/2022/PA.Skh
Halaman. 8 dari 13 **Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa almarhum ALMARHUMAH meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu 2 orang saudara kandung yaitu Pemohon sendiri dan SAUDARA KANDUNG;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan keterangan Pemohon serta alat bukti di persidangan majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama ALMARHUMAH, pada 28 Juni 2021 karena sakit, almarhum selama hidup tidak pernah menikah (putung) ;
2. Bahwa almarhum pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang saudara kandung laki-laki dan perempuan yaitu :
 - 2.1 SAUDARA KANDUNG bin Walgito (Sukoharjo, 18/11/1981) beragama Katholik ;
 - 2.2 PEMOHONbinti Walgito (Sukoharjo 26/01/1986)
3. Bahwa permohonan ini hanyalah untuk ditetapkan ahli waris dari pewaris semata dan bukan penetapan bagian masing-masing ahli waris ;
4. Bahwa penetapan ini ditujukan untuk pengurusan pelunasan dan pengambilan jaminan pada Bank BNI Semarang atas nama almarhum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo hanya dimohonkan penetapan siapa aja ahli waris dari almarhum pewaris dan tidak dimohonkan penetapan bagian masing-masing ahli waris, maka ahli waris yang meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia tidak perlu dicantumkan secara kronologis sebagaimana seharusnya dalam penetapan ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ;

Penetapan No.81/Pdt.P/2022/PA.Skh
Halaman. 9 dari 13 **Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum ALMARHUMAH adalah hanyalah Pemohon sebagai saudara kandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan mendasarkan kepada Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 angka 37 pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Alm. ALMARHUMAH adalah seorang saudara kandung perempuan yaitu Pemohon sedangkan SAUDARA KANDUNG tidak dapat dijadikan ahli waris karena terbukti berpindah agama, hanya dapat mewarisi dengan jalan lain seperti wasiat wajibah sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan mendasarkan kepada Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 angka 37 pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan yang menjadi ahli waris dari Alm. ALMARHUMAH adalah sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli waris dari Alm.ALMARHUMAH dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini hanyalah dipergunakan untuk pengurusan/pelunasan dan atau pengambilan jaminan hutang pada Bank BNI Cabang Semarang atas nama Almarhum Agustina ;

Penetapan No.81/Pdt.P/2022/PA.Skh
Halaman. 10 dari 13 **Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah diajukan oleh Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah ALMARHUMAH binti Walgito telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3311-KM-29062021-0064 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 30 bulan Juni tahun 2021.
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah ALMARHUMAH binti Walgito adalah PEMOHON binti Walgito (perempuan, 26/01/1986) sebagai saudari/adik kandung ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan di Pengadilan Agama Sukoharjo pada Hari Kamis Senin 17 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah oleh **M. Zarkasi Ahmadi, S.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Agung Wibowo Putro, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Hakim Tunggal,

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Penetapan No.81/Pdt.P/2022/PA.Skh
Halaman. 11 dari 13 **Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Penetapan No.81/Pdt.P/2022/PA.Skh
Halaman. 12 dari 13 **Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
7. J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No.81/Pdt.P/2022/PA.Skh
Halaman. 13 dari 13 **Halaman**